



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/62/KEP/01.03/2023

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2018 tentang Perekrutan Petugas Haji Daerah Provinsi Jawa Tengah, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);



5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 538);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2018 tentang Perekrutan Petugas Haji Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas melakukan pembinaan, pelayanan, perlindungan jamaah haji, serta pengendalian dan koordinasi pelaksanaan operasional ibadah haji mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- KETIGA : Tugas/tanggung jawab setiap kedudukan dalam Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 20 Februari 2023

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh;
KEPALA BAGIAN HUKUM,

###

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

